



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2021/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

NOOR EL BAYINAH binti ABDUL QODIR, tempat tanggal lahir Bogor, 20 September 1972, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Danau Gelinding blok C.1 No 3 RT/RW: 009/004 Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **RONI AL RACHMAN, SH., CANDRA ISWANTO, SH., MH.**, advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**RONI AL RACHMAN & PARTNERS**" berkantor di Jl. Campaka No. 43 Cimareme Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-Banding/IV/2021 tanggal 5 April 2021, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

Tn. SUPRIYADI bin YASRI TARUMUN, tempat tanggal lahir Bandung, 28 Juli 1970, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Danau Gelinding blok C.1 No 3 RT/RW: 009/004 Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **MICH DAN & Law PARTNERS** Office yang berkedudukan di Jalan Pinang I No. 9 Pondok Labu, Jakarta Selatan,

Hal. 1 dari 22 hal Perk. No.119/Pdt.G/2021/PTA.JK



berdasarkan Surat Kuasa No. 010/SK-M&P/IV/2021 tanggal 15 April 2021, dahulu sebagai : **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; dan segala surat yang berkaitan dengan perkara yang di ajukan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1289/Pdt.G/2020/PA.JP. tanggal 18 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Tn. Supriyadi bin Yasri Tarumon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Noor El Bayinah binti Abdul Qodir) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi sebagian lainnya pada petitum angka 3 tentang nusyuz Termohon Konvensi dan petitum angka 4 dan 5 tentang hadhanah dan nafkah anak;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal. 2 dari 22 hal Perk. No.119/Pdt.G/2021/PTA.JK



- 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan kedua anak bernama Zahra Urfa Rahmah dan Ridhwan al-Malik berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat rekonsvansi;
4. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsvansi nafkah kedua anak bernama Zahra Urfa Rahmah dan Ridhwan al-Malik sebesar Rp. 10.000.000,- perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% pertahunnya;
5. Menyatakan harta bersama Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi berupa:
 - 5.1. Mobil Toyota Fortuner, warna Silver, No.Pol. B 1554 PJA;
 - 5.2. Motor Honda Beat, warna Putih, No.Pol. B 3813 PIT;
6. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk menyerahkan setengah (1/2) bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonsvansi dan jika tidak dapat dibagi secara natura, dijual melalui balai lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat Rekonsvansi sesuai dengan bagiannya;
7. Menolak dan tidak diterima gugatan Penggugat Rekonsvansi sebagian lainnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonsvansi:

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan biaya desente dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Maret 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jakarta Pusat permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 31 Maret 2021 ;

Hal. 3 dari 22 hal Perk. No.119/Pdt.G/2021/PTA.JK



Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengaduan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 9 April 2021 dan diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 12 April 2021 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang pada intinya Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama utamanya dalam Rekonvensi, sehingga Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa ulang perkara a quo dan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI

1. Menerima Permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Perkara Nomor 567/Pdt.G/2018/PA. Pwk. Tanggal 10 Desember 2018.

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan Permohonan Pembanding seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Perkara Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Pwk. tanggal 10 Desember 2018 terkait gugatan dalam Rekonvensi.

Dengan mengadili sendiri serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Terbanding dalam Rekonvensi
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar terhadap Penggugat

Rekonvensi berupa :

- a. Uang *iddah* selama 100 hari atau 3 bulan setiap bulannya sebesar Rp 100.000.000,00 x 3 bulan = Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).
- b. Uang *mut'ah*/pemberian atau hadiah sebesar Rp 1.200.000.000,00 (*satu milyar dua ratus juta rupiah*).
- c. Uang *Hadhonah* untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa serta dengan catatan setiap tahun biaya tersebut naik 15 %.

Hal. 4 dari 22 hal Perk. No.119/Pdt.G/2021/PTA.JK



Bahwa terhadap huruf a + b dan c tersebut diatas totalnya sebesar Rp. 1.550.000.000,00 (*satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*), dibayarkan sebelum Ikrar Talak.

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ZAHRA URFA RAHMAH binti Ir. SUPRIYADI dan RIDHWAN AL MALIK bin Ir. SUPRIYADI berada pada Pembanding.

4. Menyatakan harta bersama berupa :

a. Barang Tidak Bergerak :

Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2100/Kelurahan Bendungan Hilir, atas nama Pemegang Hak NOOR EL BAYINAH, seluas 240 m², yang terletak di Jalan Danau Gelinggang Blok C I No. 3 RT. 009 RW. 004, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan ciri batas :

- Sebelah Utara : Jalan Danau Gelinggang.
- Sebelah Selatan : Rumah Milik Bapak Roni / Bapak H. Husen.
- Sebelah Timur : Rumah Milik Bapak Ir.Soeprapto Soelaeman.
- Sebelah Barat : Rumah Milik Bapak Soekotjo Soerjo (pemilik

baru bernama Bapak Padmoyo Triwikanto).

b. Barang Bergerak :

- 1) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Toyota Fortuner, warna Silver, No.Pol. B 1554 PJA, atas nama Ir. SUPRIYADI.
- 2) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Toyota Innova, warna Merah, No.Pol. B 2195 PFD, atas nama Noorhayati Yasri.
- 3) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Mitsubishi Pajero Sport, warna Putih, No.Pol. B 1250 PJP, atas nama PT. NOOREL IDEA.
- 4) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Honda Beat, warna Putih, No.Pol. B 3813 PIT atas nama Ir. SUPRIYADI.

Hal. 5 dari 22 hal Perk. No.119/Pdt.G/2021/PTA.JK



c. Hasil Usaha (Saham dan Pendapatan) pada PT. NOOREL IDEA / PT. NOOREL CONSULTING

Bahwa setelah menikah Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi merintis usaha, dimana Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah mendirikan suatu perusahaan, dimana perusahaan tersebut diawali berupa CV, namun setelah berkembang pesat dan maju, Perusahaan tersebut menjadi suatu PT (Perseroan Terbatas) pada tahun 2003 di Bandung dengan nama PT. NOOREL CONSULTING / PT. NOOREL IDEA, dimana perusahaan tersebut bergerak di bidang Jasa Manajemen, Teknologi Informasi, Legal, Engineering & Construction, yang saat ini berkedudukan di Jakarta Pusat.

Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi memberikan nama PT. NOOREL CONSULTING / PT. NOOREL IDEA, berasal dari nama Penggugat Rekonpensi yaitu NOOR EL BAYINAH. Dimana Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi pada tahun 2004 telah mendaftarkan merek "NOOREL" pada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah memperoleh Sertifikat Merek "NOOREL" dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bahwa Perusahaan tersebut telah berkembang dan semakin maju dan tentunya telah memiliki penghasilan yang cukup besar, dimana Tergugat Rekonpensi memiliki saham pada pendapatan tersebut. Oleh karenanya Penggugat Rekonpensi menuntut atas Saham yang dimiliki oleh Tergugat Rekonpensi yang ada pada perusahaan tersebut dan menuntut pendapat dari perusahaan tersebut, dimana setiap tahun pendapatan perusahaan tersebut semakin naik.

Bahwa apabila dirinci dengan melihat laporan neraca pada perusahaan tersebut telah memperoleh pendapatan minimal sebesar Rp 2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*) setiap tahunnya. Maka Penggugat Rekonpensi menuntut pendapatan tersebut berdasarkan

Hal. 6 dari 22 hal Perk. No.119/Pdt.G/2021/PTA.JK



jumlah saham yang dimiliki oleh Tergugat Rekonpensi agar dibagi 2
(dua) antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi.

Adalah Harta Bersama (Gono Gini) antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dan masing-masing berhak setengah bagian.

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi.

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atau Sita Marital yang dilaksanakan oleh Juru Sita pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut.

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM KOMPENSI DAN DALAM REKOMPENSI :

Membebani Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding, Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 3 Mei 2021 yang pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada pihak Pembanding melalui Pengadilan Agama Ngamprah, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.JP tertanggal 4 Mei 2021 relaas tersebut belum diterima, yang pada intinya kontra memori banding tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1289/Pdt.G/2020/PA,JP tanggal 18 Maret 2021.

Hal. 7 dari 22 hal Perk. No.119/Pdt.G/2021/PTA.JK



3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding.

Mengadili sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon/Terbanding,
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro karena nusyuz dari PEMOHON/Terbanding SUPRIYADI bin YASRI TARUMUN kepada TERMOHON NOOR EL BAYINAH binti ABDUL QODIR di sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Menyatakan dan Menghukum TERMOHON/Pemanding telah berlaku Nusyuz kepada PEMOHON/Terbanding dan tidak berhak bagi TERMOHON/ Pemanding Hak Nafkah dari PEMOHON/ Terbanding;
4. Menyatakan dan menetapkan anak PEMOHON/Terbanding dan TERMOHON/Pemanding yang bernama SAIFUD DAULAH RAHMAN (laki-laki) Lahir di Bogor, tanggal 16-09-1999 , ZAHRA URFA RAHMAH (perempuan)Lahir di Bogor, Tanggal 28-4-2006, RIDHWAN AL MALIK (laki-laki) Lahir di Bogor, tanggal 06-05-2007 dalam pengasuhan PEMOHON/Terbanding dan TERMOHON/Pemanding;
5. Menyatakan dan Menetapkan PEMOHON/Terbanding berkemampuan untuk memberikan biaya hadhanah anak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
6. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoorbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet) banding maupun kasasi'

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa kepada Pemanding telah disampaikan Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor 1289/Pdt.G/2020/PA.JP tertanggal 31 Maret 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 29 April 2021, Pemanding tidak hadir untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) demikian pula Terbanding tidak melakukan

Hal. 8 dari 22 hal Perk. No.119/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1289/Pdt.G/2020/PA.JP. tanggal 29 April 2021, walaupun kepada Pembanding telah disampaikan Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 31 Maret 2021.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 6 Mei 2021 dengan Nomor 119/Pdt.G/2021/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sesuai surat Nomor **W9-A/1205/Hk.05/5/2021** tanggal **6 Mei 2021**, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Maret 2021, terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.1289/Pdt.G/2020/PA.JP. tertanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan tanggal 04 Syakban 1442 Hijriyah, Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 13 hari, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.1289/Pdt.G/2020/PA.JP. tertanggal 18 Maret 2021, Masehi bertepatan tanggal 04 Sya'ban 1442 Hijriyah serta segala surat yang terkait dengan perkara banding dalam hal ini termasuk memori banding.yang diajukan oleh Pembanding, dan kotra memori banding

Hal. 9 dari 22 hal Perk. No.119/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan oleh Terbanding, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, maka putusan dalam eksepsi tersebut di atas harus dikuatkan.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Tingkat Pertama di dalam amar putusannya mengenai pemberian izin Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding, dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan secara konperhensip, yang pada intinya rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak bisa dipertahankan lagi, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan di Tingkat Pertama telah terbukti rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis yang selalu diwarnai oleh percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus hal tersebut telah diakui oleh Pemanding walaupun yang

Hal. 10 dari 22 hal Perk. No.119/Pdt.G/2021/PTA.JK



menjadi sebab terjadinya perkecokan dan pertengkaran menurut Terbanding berbeda dengan penyebab perkecokan dan pertengkaran menurut Pemanding.

Menimbang, bahwa menurut Terbanding penyebab ketidak harmonisan rumah tangganya disebabkan Terbanding merasa sudah tidak dihargai sebagai suami oleh Pemanding karena sejak tanggal 21 Mei 2019 Pemanding menemukan Buku Nikah pernikahan kedua Terbanding, yang sejak kejadian itu mulai bulan Juni 2019, Pemanding tidak memperbolehkan Terbanding memasuki rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu sampai perkara ini diajukan, kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan antara Pemanding dan Terbanding telah pisah rumah dan putus komunikasi.

Menimbang, bahwa alasan perkecokan menurut Pemanding adalah karena Terbanding tidak jujur dan telah membohongi Pemanding dimana Terbanding telah melakukan pernikahan dengan wanita lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pemanding.

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan dan perkecokan serta ketidak harmonisan Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator H.Deddy Juniawan,SH namun tidak berhasil dan usaha damai juga telah diupayakan secara litigasi sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama proses persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil, Terbanding tetap pada permohonannya untuk bercerai, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1387/K/AG/1999 yang mengandung abstraksi hukum **"Bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perkecokkan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi ke dalam satu rumah tangga, fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah"**, sehingga alasan permohonan Terbanding telah memenuhi ketentuan

Hal. 11 dari 22 hal Perk. No.119/Pdt.G/2021/PTA.JK



Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat ulama fiqh yang diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding dalam kitab Madzaa Hurriyatuzzaunjaini Fith Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Terbanding dengan Pemanding dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dan apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Ruum ayat 21, tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Terbanding dengan Pemanding akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Terbanding dengan Pemanding harus diceraikan karena perceraian tersebut adalah Hal. 12 dari 22 hal Perk. No.119/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan keluar yang paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No, 266 K/AG/ 1993 tanggal 25 Juni 1994 yang mengandung abstraksi Hukum “ **Apabila dasar perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka gugatan / permohonan perceraian dapat dikabulkan, tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab**”

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang pada intinya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi petitum memori banding tersebut dalam konvensi Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Perkara Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Pwk. tanggal 10 Desember 2018, hal tersebut juga telah dibantah oleh Terbanding melalui kontra memori bandingnya, bahwa Pembanding terkesan tidak teliti/ ngawur, karena perkara tersebut bukan perkara Pengadilan Agama Jakarta Pusat, oleh karena itu memori banding tersebut menjadi tidak jelas (kabur) oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait petitum point 3 (tiga) tentang Termohon telah nusyuz dan petitum angka 4 tentang hak hadhanah dan petitum 5 tentang kemampuan Pemohon berkemampuan untuk memberikan biaya hadanah, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding akan tetapi tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Konvensi point 3 (tiga) berbunyi Menolak permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana lainnya pada petitum angka 3 tentang nusyuz Termohon Konvensi dan petitum angka 4 dan 5 tentang hadhanah dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembinaan bagi tenaga tehnis dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama oleh Hakim Agung Kamar Perdata

Hal. 13 dari 22 hal Perk. No.119/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, tanggal 11 Desember 2017, bahwa amar menolak tidak perlu dirinci, yang perlu dirinci adalah amar yang menyatakan tidak dapat diterima, karena amar tidak dapat diterima dapat diajukan kembali, oleh karena itu amar nomor 3 dalam rekonvensi pada perkara a quo harus diperbaiki, sehingga redaksi selengkapnya sebagaimana amar putusan tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang amarnya memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat dipertahankan.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, sepanjang terkait apa yang dituntut oleh Pembanding, secara mutatis mutandis berlaku juga pada pertimbangan dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonvensi tentang hak Pembanding terkait mut'ah, nafkah iddah, hak hadhanah, nafkah anak dan harta bersama secara substansial sudah tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Rekonvensi juga mengajukan memori banding namun materinya merupakan pengulangan atas jawaban Pembanding yang semuanya telah dipertimbangkan secara komprehensif oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan ulang apalagi petitem dari memori banding tersebut menunjuk kepada perkara nomor 567/Pdt,G/2018/PA.Pwk. tanggal 10 Desember 2018, sedangkan perkara a quo yang diajukan banding adalah perkara Nomor

Hal. 14 dari 22 hal Perk. No.119/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1289/Pdt,G/2020/PA,JP, bukan perkara yang lain, oleh karena itu memori banding Pembanding dalam Rekonvensi menjadi kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa dalam masalah Nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan berdasarkan ex officio, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama antara nafkah Pembanding sebagai seorang istri disamakan besarnya dengan nafkah seorang anak, sedangkan faktanya kebutuhan seorang istri sebagai orang dewasa sudah barang tentu berbeda dengan kebutuhan seorang anak, sehingga apabila nafkah setiap anak ditetapkan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, maka cukup adil kalau nafkah Pembanding sebagai istri setiap bulan minimal Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga nafkah iddah selama tiga bulan = Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding kurang sependapat dengan penetapan mut'ah yang harus dibayarkan Terbanding kepada Pembanding sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak mendasarkan kepada peraturan yang ada, melainkan hanya perkiraan semata.

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah bagi seorang istri yang ditalak oleh suami berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 548/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang abstraksi hukumnya adalah bahwa **besarnya mut'ah isteri yang ditalak suami sejumlah satu tahun nafkah setelah masa iddah**, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding merujuk kepada pendapat pakar hukum Islam Abu Zahrah dalam kitabnya AHWALUSYSYAHSIYAH halaman 334 dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة
هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : "Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami isteri (ba'da dukhul) tanpa ridho isterinya handaknya bagi isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah 1 (satu) tahun"

Hal. 15 dari 22 hal Perk. No.119/Pdt.G/2021/PTA.JK



Menimbang, bahwa besarnya mut'ah dalam perkara a quo yang harus dibayar oleh Terbanding sebagai suami kepada Pemanding sebagai istri adalah besarnya nafkah yang diberikan Terbanding kepada Pemanding setiap bulan sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) X 12 bulan = Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terkait pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mencatumkan dalam amar putusannya kalimat “ **dibayar sebelum pengucapan ikrar talak** “ sebagai penerapan Perma No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum bagi hak hak perempuan pasca perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, merasa perlu memperbaikinya dengan menyempurnakan amar tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam masalah penetapan hak hadanah kepada Pemanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama belum memberikan pertimbangan ketentuan SEMA No.1 tahun 2017 huruf (c) nomor 4 dimana dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anak anaknya. Dan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim harus menekankan apabila orang yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu untuk memperbaikinya sehingga bunyi amar selengkapya sebagaimana amar putusan tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait status anak pertama Pemanding dan Terbanding yang bernama Saipud Daulah Rahman bin Ir. Supriyadi, tidak dipertimbangkan dan tidak dimintai pendapatnya dengan alasan sudah dewasa (berumur 21 tahun lebih 6 bulan) karena faktanya anak tersebut belum mandiri, sehingga apabila statusnya tidak jelas ikut siapa, maka nafkahnyapun tidak jelas atas tanggungan siapa, maka nasib anak tersebut bisa terlantar.

Hal. 16 dari 22 hal Perk. No.119/Pdt.G/2021/PTA.JK



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat berdasarkan naluri kejiwaan anak-anak, antara kakak dan adik adiknya cenderung hidup bersama, tidak mau berpisah antara satu dengan yang lain, maka sudah dapat dipastikan dalam perkara a quo anak yang bernama Saipud Daulah Rahman tidak mau berpisah dengan adik adinya yang bernama Zahra Urfa Rahman dan Ridwan Al Malik, oleh karena itu untuk kesejahteraan dan kenyamanan hidup antara kakak dan adik, maka lebih banyak manfaatnya apabila dipersatukan hidup dibawah hadhanah Pembanding, demikian juga nafkahnya sekalian ditetapkan menjadi kewajiban Terbanding, sehingga amar putusan nomor 3 dan 4 harus diperbaiki, sebagaimana amar putusan tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak pertama yang bernama Saipud Daulah Rahman ikut dibawah hadhanah Pembanding dan nafkahnya juga menjadi tanggungan Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merasa lebih adil apabila penambahan 10% setiap tahun pada amar nomor 4 ditiadakan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan obyek harta bersama berupa sebidang tanah seluas 240 m2 diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sesuai SHM nomor 2100/Kelurahan bendungan hilir, atas nama pemegang hak Noor EL Bayinah, terletak di Jl. Danau Gelinggang Blok C I, No.3 RT.009 RW. 004, kelurahan bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan alat bukti P.8 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 yang berupa Akta jual beli Nomor 18 tahun 2018 tanggal 02 Maret 2018, dibuat dihadapan Notaris Dr. Isyana Wisnuwardani Sadjarwo S.H.,M.H. dalam akta jual beli tersebut menerangkan bahwa obyek harta bersama sebagaimana bukti P.6 tersebut telah dijual oleh Pembanding dan Terbanding kepada Nurhayati Yasri, oleh karena itu Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa obyek sebagaimana P.6 adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding, oleh karenanya petitum 4,a gugatan Rekonvensi harus ditolak.

Hal. 17 dari 22 hal Perk. No.119/Pdt.G/2021/PTA.JK



Menimbang, bahwa obyek harta bersama yang berupa satu unit mobil merek Toyota Fortuner warna Silver No,Pol. B 1554 PJA dan satu unit motor merek Honda Beat warna putih No.Pol. B 3813 PIT semuanya dikuasai oleh Pemanding, oleh karena itu permohonan dwangsom sudah tidak mempunyai alasan hukum lagi, oleh karena itu harus ditolak. Demikian juga redaksi amar putusan dalam Rekonvensi nomor 6 harus diperbaiki sehingga redaksinya sebagaimana amar putusan Tingkat banding.

Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama nomor 7 masih menggabungkan amar putusan yang menolak dan tidak menerima oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding harus memperbaikinya dengan memisahkan amar putusan yang menolak dengan yang tidak menerima, berdasarkan hasil pembinaan bagi tenaga teknis dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama oleh Hakim Agung Kamar Perdata Agama, tanggal 11 Desember 2017, bahwa amar putusan menolak harus dipisah dengan amar putusan yang menyatakan tidak dapat diterima, karena amar tidak dapat diterima dapat diajukan kembali, maka amar putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima harus disebutkan obyeknya secara rinci oleh karena itu amar putusan nomor 7 dalam rekonvensi pada perkara a quo harus diperbaiki, sehingga redaksi selengkapnya sebagaimana amar putusan tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara keseluruhan baik dalam Eksepsi, dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sehingga bunyi amar putusan selengkapnya sebagaimana amar putusan tingkat banding.

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan peruhan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya

Hal. 18 dari 22 hal Perk. No.119/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1289/Pdt.G/2020/PA.JP. tertanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1442 Hijriyah, dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Tn. Supriyadi bin Yasri Tarumon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Noor El Bayinah binti Abdul Qodir) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Hal. 19 dari 22 hal Perk. No.119/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana amar putusan nomor 2.1 dan 2.2 tersebut, dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

3. Menetapkan ketiga anak bernama Saifud Daulah Rahman, Zahra Urfa Rahmah dan Ridhwan al-Malik berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat rekonvensi, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan ketiga orang anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah ketiga anak sebagaimana amar putusan nomor 3 tersebut di atas sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa/ mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

5. Menyatakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa:

5.1. Mobil Toyota Fortuner, warna Silver, No.Pol. B 1554 PJA;

5.2. Motor Honda Beat, warna Putih, No.Pol. B 3813 PIT;

6. Menghukum Penggugat Rekonvensi (pihak yang menguasai kedua obyek tersebut pada amar nomor 5) untuk menyerahkan setengah (1/2) bagian harta bersama tersebut kepada Tergugat Rekonvensi dan jika tidak dapat dibagi secara natura, dijual melalui balai lelang dan hasilnya diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagiannya;

7. Menyatakan gugatan obyek harta bersama berupa Hasil Usaha (saham dan pendapatan) pada PT Noorel Idea /PT. Noorel Consulting, tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan biaya

Hal. 20 dari 22 hal Perk. No.119/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- desente dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepda Pemanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari. Kamis tanggal 20 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami, Drs. H.MOHAMMAD CHANIF, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. N.MUNAWAROH, M.H. dan Drs.H. M. ABD. ROHIM, S.H.,M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MOCH. AMIRULLAH,S.,S.H.M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. MOHAMMAD CHANIF,SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Dra, N. MUNAWAROH,M.H.

ttd.

Drs.H. M. ABD. ROHIM,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

H. MOCH. AMIRULLAH,S.,S.H.M.M.

Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 130.000,00 | |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 | |
| 3. Materai | <u>Rp. 10.000,00</u> | Untuk salinan yang sama bunyinya |

Hal. 21 dari 22 hal Perk. No.119/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
JAKARTA

Drs. MUHAMMAD YAMIN, MH.

Hal. 22 dari 22 hal Perk. No.119/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)